

Adat Berguru Pranikah pada Suku Gayo di Desa Serule Kayu Kecamatan Bukit Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

Muhammad Faisal Afif Saragih¹, Khalid²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Correspondence e-mail: m.faisal0201193142@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the edet beguru tradition among the Gayo ethnic community in Serule Village, Bener Meriah Regency. Edet beguru refers to the practice of giving advice, guidance, and moral instruction to the bride and groom as preparation for building a harmonious household. This research employs an empirical approach conducted in Serule Village, Bener Meriah. Data were collected through observation and interviews with traditional leaders, religious scholars, and local residents, and analyzed using the Ushul Fiqh framework with the *maṣlahah mursalah* method. The findings indicate that the traditional wedding ceremony of the Gayo community in Serule Village consists of twelve stages, including munginte, sesuk pantang, teniron, iserahan ku guru, sedelung, nik mas, sawah ukum, mah bai, dalem, membilang emas, beru, and mah beru. The edet beguru tradition is carried out in two forms: one day before the *ijab kabul* or on the wedding day before the marriage contract. This procession serves as moral and religious education, covering creed, ethics, customs, and the rights and obligations of the couple. Based on *maṣlahah mursalah* analysis, edet beguru is considered *sunnah* (recommended), originally *mubah* (permissible), as it contains significant social and spiritual benefits.

Keywords: Berguru Customary Practice, Marriage, *Maṣlahah Mursalah*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tradisi *edet beguru* pada masyarakat Suku Gayo di Desa Serule, Kabupaten Bener Meriah. Edet beguru merupakan tradisi pemberian nasihat, wejangan, serta pembelajaran kepada kedua calon mempelai sebagai bekal dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan lokasi di Desa Serule, Bener Meriah. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan tokoh adat, ulama, serta masyarakat setempat, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh* dengan metode *maṣlahah mursalah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan adat pernikahan masyarakat Suku Gayo di Desa Serule terdiri atas dua belas tahapan, di antaranya munginte, sesuk pantang, teniron, iserahan ku guru, sedelung, nik mas, sawah ukum, mah bai, dalem, membilang emas, beru, dan mah beru. Tradisi edet beguru dilaksanakan dengan dua model, yaitu sehari sebelum *ijab kabul* atau pada hari pernikahan sebelum akad nikah. Prosesi ini berfungsi sebagai sarana pembinaan akidah, akhlak, adat, serta pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Berdasarkan analisis *maṣlahah mursalah*, hukum edet beguru adalah *sunnah*, dengan hukum asal *mubah* karena mengandung banyak kemaslahatan dan manfaat sosial-religius.

Kata Kunci: Edet Beguru, Pernikahan, *Maṣlahah Mursalah*.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah bagian dari anjuran agama Islam untuk dilaksanakan, Rasul saw. memberikan perintah agar setiap yang masih sendiri untuk menikah. Bahkan dalam satu hadisnya Rasul SAW memberikan peringatan orang yang enggan menikah sebagai orang yang tidak ikut dalam sunnah dan bukan bagian dari umatnya (H.R. Al-Bukhari: 2012, 493). Islam tidak hanya menganjurkan pernikahan, tetapi juga memberikan pedoman dalam memilih pasangan yang ideal demi terwujudnya pernikahan yang langgeng. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah saw. menganjurkan memilih pasangan berdasarkan harta, nasab, dan kecantikan, namun menegaskan bahwa kriteria utama adalah kualitas agama karena membawa kebaikan dunia dan akhirat (H.R. Al-Bukhari, 2012: 33). Oleh karena itu, pernikahan tidak cukup dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat semata, melainkan harus disertai pemahaman dan pembekalan ilmu tentang makna serta tujuan pernikahan agar nilai-nilai kebaikan dapat terwujud dan perceraian dapat dihindari.

Suku Gayo merupakan kelompok etnik yang berada di dataran tinggi Gayo yang terdapat dalam tiga (3) daerah yakni Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Gayo Lues (Ash-Shihab: 2012, 1). Sistem budaya masyarakat Suku Gayo bernilai spritual serta berorientasi kepada akhlakul karimah. Nilai-nilai ini hidup dalam aktivitas pergaulan hidup sehari-hari dan berlandaskan syari'at Islam (Hamda, dkk.: 2023, 185). Salah satu budaya Suku Gayo adalah *edet beguru*, yakni proses pembekalan ilmu dalam berumah tangga yang akan melangsungkan pernikahan (Mahara: 2024, 546).

Menghadapi pernikahan bagi masyarakat Suku Gayo mempunyai cara tersendiri yang secara turun temurun telah diwariskan dan dilaksanakan. Salah satu adat dalam pra pernikahan tersebut adalah *Edet beguru*. Seperti dimaklumi masyarakat Suku Gayo bagian dari Provinsi Aceh mempunyai kekhususan sendiri dalam pelaksanaan aturan hukum, hal ini disebabkan provinsi ini adalah satu dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia dinyatakan sebagai 'Daerah Istimewa', di antara keistimewaannya adalah dapat menerapkan aturan berupa Peraturan Daerah (PERDA) berupa Qanun yang hanya dapat diterapkan di seluruh wilayah Provinsi Aceh, hal ini tertuang dalam beberapa undang-undang diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Masyarakat Suku Gayo memiliki banyak tradisi, di antara tradisi yang dilaksanakan adalah tradisi *edet beguru*, yakni proses pemberian nasihat, pengetahuan, serta ajaran terkait dengan adat dan agama sebelum terjadinya pernikahan kepada kedua calon mempelai yang hendak melaksanakan pernikahan. *Edet beguru* berupa petuah diberikan oleh tokoh adat dan tokoh agama (Salidin, Tokoh Adat Desa Serule, wawancara pribadi, 07/03/2025). *Edet beguru* ini seyogyanya dapat terus dilaksanakan oleh masyarakat Suku Gayo, meskipun keadaan masyarakat sudah mulai berubah dengan adanya perkawinan campuran di luar Suku Gayo misalnya atau dari banyak penyebab lainnya yang dapat menghilangkan adat baik yang dimiliki masyarakat Suku Gayo yang ada di Desa Serule Bener Meriah (Sulaiman, Tokoh Adat Desa Serule, wawancara pribadi, 08/03/2025).

Bagi masyarakat *edet beguru* adalah bagian upacara sakral, sehingga diharapkan senantiasa ada dan dilaksanakan pada setiap upacara pernikahan (Muhajir, Kepala Desa Serule, wawancara pribadi, 04/03/2025). Sucipto menjelaskan, “ketika pernikahan tidak terlebih dahulu melaksanakan *edet beguru*, maka kesannya kurang baik bagi keluarga kedua pihak yang akan melaksanakan prosesi pernikahan (Sucipto, Masyarakat Desa Serule, wawancara pribadi, 27/02/2025). Erlina turut menjelaskan “menjadi permasalahannya saat sekarang ini adat yang baik tersebut ada yang mulai meninggalkannya, padahal acara *edet beguru* adalah seperti ciri khas dari Suku Gayo yang tidak boleh diabaikan” (Erlina, Masyarakat Desa Serule, wawancara pribadi, 01/03/2025).

Mencermati adat berupa *edet beguru* ini kian waktu mulai ada yang meninggalkannya. Sementara yang dapat diketahui di antara penyebab *edet beguru* sudah mulai ditinggalkan karena telah banyaknya terjadi pernikahan antar etnis, sehingga demi menjaga toleransi kesukuan agar tidak menonjolkan rasa kesukuan satu dengan lainnya, maka pelaksanaan pernikahan tersebut tidak melaksanakan *edet beguru*. Penyebab lainnya yang muncul karena adanya pendapat bahwa *edet beguru* tidak ada sumber perintah dari Al-Qur’an dan Hadis, sehingga tidak perlu dilaksanakan. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, seperti semakin sulitnya mendapatkan tokoh adat yang memahami cara atau mekanisme dalam pelaksanaan *edet beguru*.

Penelitian terdahulu oleh Amrizal Amrizal dan Seri Mughni Sulubara dengan judul Konsep Dakwah Islam Berguru dalam Hukum Adat Gayo Bagi Masyarakat Suku Gayo Aceh Tengah menganalisis mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam acara berguru masyarakat gayo dan isi dari dakwah yang akan disampaikan dalam acara berguru dalam hukum adat bagi masyarakat gayo berupa nilai pendidikan aqidah, Nilai pendidikan ibadah dan Nilai pendidikan akhlak, sedangkan penelitian ini mengkaji adat *edet beguru* sebelum pernikahan pada masyarakat Suku Gayo di Desa Serule, Kabupaten Bener Meriah, dari perspektif masalah mursalah (Amrizal Amrizal & Seri Mughni Sulubara, 2024).

Penelitian terdahulu oleh Erna Fitriani Hamda, Sri Kintan TH, Lasri Lasri dan Muhajir Al-Fairusy dengan judul Tradisi Berguru dalam Budaya Pernikahan Adat Gayo mendeskripsikan tradisi berguru sebagai momentum terakhir sebelum pernikahan dan menggambarkan materi nasihat yang disampaikan kepada calon pengantin serta peran Majelis Adat Gayo dalam melestarikannya. Sedangkan penelitian ini mengkaji kajian kemaslahatan (masalah mursalah), dengan menyoroti fungsi sosial-agama tradisi tersebut (Hamda et al., 2023).

Penelitian terdahulu oleh Erma Mahara dengan judul Komunikasi Dalam Prosesi Beguru Pada Adat Pernikahan Etnis Gayo Dikecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah menganalisis bentuk dan hambatan komunikasi dalam prosesi beguru, termasuk jenis komunikasi interpersonal, ritual, nonverbal, dan transendental serta faktor sosiologis dan psikologis yang menjadi hambatan pelaksanaannya. Sedangkan penelitian ini tidak mengkaji dalam perspektif komunikasi namun praktik *edet berguru* dalam perspektif masalah mursalah (Erma Mahara, 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni suatu penelitian yang menitikberatkan penelitian dengan cara menguraikan permasalahan dan isi dengan uraian kalimat dan tanpa rumus tertentu (Basuki: 2016, 86-87). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris, yakni meneliti keberadaan dan pelaksanaan *edet beguru* sebelum Pernikahan yang dilaksanakan oleh Suku Gayo di Desa Serule Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Sebagai pengaya dalam penelitian maka penelitian ini turut digunakan analisis data normatif berupa *istinbath al-ahkam* dari metode *masalah mursalah*. Penelitian normatif sendiri diartikan sebagai suatu penelitian dengan pendekatan dogma atau aturan dalam permasalahan tertentu (Ibrahim: 2014, 56).

Sumber data penelitian terbagi kepada tiga (3) bagian, pertama primer, kedua skunder dan ketiga adalah tersier. Data primer dijelaskan oleh Arikunto sebagai data utama atau datanya sangat penting dan datanya dapat langsung digunakan (Arikunto: 2016, 86-88). Data primer berupa hasil observasi dan wawancara terhadap masyarakat Suku Gayo yang ada di Desa Serule Bener Meriah yang melaksanakan *edet beguru* sebelum pernikahan. Data primer lainnya adalah kajian atau materi terkait dengan konsep mengenai *maṣṭalah mursalah* merupakan kajian dari *uṣūl al-fiqh* yang diterangkan oleh ulama seperti Imam al-Ghazali dan dari sumber-sumber lainnya. Sumber data berikutnya adalah data skunder, yakni data penelitian tingkatan kedua setelah data primer (KBBI: 2016, 1.214). Data skunder terdiri dari kitab-kitab atau tulisan yang membahas mengenai pernikahan, adat dan juga tentang *maṣṭalah mursalah*. Selanjutnya sumber tersier yakni sumber penyokong berupa karya ilmiah yang dirujuk, baik dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis dan lainnya.

Teknik pengumpulan data terdiri dari dua (2) bagian, pertama observasi dan kedua wawancara. Sedangkan teknik pengumpulan data berupa sumber normatif dengan cara menelisik secara langsung kitab-kitab yang membahas tentang *maṣṭalah mursalah* dan tentang adat. Marzuki menyebutkan observasi dan wawancara adalah bagian dari cara-cara dalam pengumpulan data (Marzuki: 2015, 129-133). Sewaktu melakukan observasi maka peneliti mesti terjun langsung ke tempat penelitian (Raco: 2016, 112-114), dengan standar, terukur, sistematis serta prosedural (Subagyo: 2012, 145).

Berikutnya ulasan mengenai teknik pengumpulan data berupa wawancara. Nawawi menyebutkan wawancara adalah suatu aktivitas dalam memberikan pertanyaan langsung dengan lisan dan dijawab dengan lisan (Nawawi: 2014, 94). Moeleong memberikan kategori dalam wawancara, disebut pewawancara adalah *interviewer* sedangkan terwawancara adalah *interviewee*. Model wawancara yang dipilih adalah wawancara semi struktur (*semistructured interview*), yakni terdapat pertanyaan yang telah disiapkan dan pertanyaan mendatang yang dapat ditanyakan selain yang tertulis (Moeleong: 2017, 186-190). Teknik analisis data dengan tiga (3) tahapan, yakni: Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*) dan penarikan kesimpulan (Basrowi dan Suwandi: 2016, 28).

Penelitian jurnal ini mulai dilaksanakan pada bulan Februari 2025 hingga bulan Maret 2025. Adapun subjek/informan penelitian ini terdiri dari tiga unsur, pertama adalah masyarakat, Kepala Desa, Tokoh Adat dan Tokoh

Agama yang ada di Desa Serule Bener Meriah. Nama-nama subjek dari masyarakat yakni: Sucipto, Yakin, Ainal, Sapri, Hendra, Iwah Adha, Helmi, Erlina, Vina Aldina, dan Sofa. Subjek penelitian berikutnya adalah Kepala Desa Serule yakni Bapak Muhajir. Subjek dari Tokoh Adat ada dua (2) orang, yakni: Salidin dan Sulaiman. Subjek dari Tokoh Agama dua (2) orang juga yakni: Tengku Maharaja dan Tengku Fadli. Total keseluruhan subjek penelitian lima belas (15) orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan

Allah SWT. menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal (*li ta`arafu*) (Q.S. Al-Hujarat/49:13). Syihab menjelaskan, kata *li ta`arafu* yakni saling mengenal, sehingga terbuka peluang untuk saling memberikan manfaat antara satu dengan lainnya, dan di antara kemanfaatan utamanya adalah dalam menggapai ketakwaan di sisi Allah SWT (Ash-Shihab: 2012, 262). Di antara cara perkenalan salah satunya dengan melaksanakan pernikahan. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan *sakīnah, mawaddah, wa rahmah* di antara pasangan, bahkan bagi kedua keluarga dari mempelai pria dan wanita. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Rum/30:21 sebagai tanda-tanda kekuasaan-Nya. Sabiq ada memberikan pemahaman kepada kita tentang pernikahan dalam agama Islam, menurutnya Islam turut menganjurkan pernikahan, hal ini dikarenakan sifat alami manusia itu sendiri menginginkan untuk memiliki pasangan (Sabiq: 1985, 149).

Makna pernikahan dilihat dari fiqih dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama nikah berarti akad, dan nikah berarti jimak (Ma'uf: 2014, 913). Az-Zuhaili menambahkan dengan adanya nikah maka membolehkan seseorang untuk mencium, dan menggauli (Az-Zuhaili: 2016, 29). Al-Anshari memberikan penjelasan tentang nikah, menurutnya pernikahan yang didalamnya ada akad dan jimak, maka akad adalah makna pernikahan sesungguhnya sedangkan jimak berupa kiasannya (Al-Anshari: 2012, 115).

Perihal pernikahan juga dapat dilihat dalam aturan positif yang ada di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mencantumkan dalam Pasal 1 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin pria dan wanita dalam rumah tangga, sifatnya kekal, bahagia (*sakīnah, mawaddah, wa rahmah*) dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Mardani menambahkan, adanya pernikahan adalah agar suami dan istri dapat saling membantu untuk sejahtera bersama (Mardani: 2012, 7).

Kompilasi Hukum Islam menggunakan kata *mīthāqan ghalīzan* (ikatan kuat) yang terjalin dalam pernikahan yang dilangsungkan. Lain halnya dengan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perkawinan itu terkait dengan hukum perdata saja (Tutik: 2014, 101), sehingga tidak ada kaitannya dengan nilai agama, akan tetapi perbuatan pernikahan berpengaruh terhadap hukum

(Syarifuddin: 2012, 375). Pernikahan dalam hukum perdata menerapkan asas sukarela, kemitraan dan selama-lamanya (Ali: 2012, 139). Serta guna terjalannya komunikasi yang baik dan mempunyai tempat dalam sistem sosial (Ahmad: 2016, 195).

Hukum syara` menilai sesuatu perbuatan itu harus sempurna rukun dan syarat, sehingga baru dapat dikatakan atau dinilai sah perbuatan tersebut (Dahlan: 2012, 1.531). Ini juga yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan mengenai rukun dan syarat pernikahan. Adapun rukunnya: calon suami, calon istri, wali, dua saksi, ijab dan kabul. Mazhab Maliki berpendapat rukun nikah meliputi: wali, mahar, calon mempelai pria, calon mempelai wanita dan akad nikah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa rukun nikah adalah: pria, wanita, wali, dua saksi, dan akad (Al-Jaza'iri: 2012, 12-13).

Selain dari segi definisi dan hukum terdapat juga hikmah adanya pernikahan, mengenai hikmah ini dengan panjang lebar diulas oleh al-Jurjawi. Menurutnya di antara hikmah adanya pernikahan adalah demi pemakmur bumi dan berkesinambungan keturunan. Apabila bumi tanpa ada penghuninya seolah Allah SWT. menciptakan sesuatu itu tidak mempunyai manfaat atau kegunaannya sehingga menjadi sia-sia (Al-Jurjawi: 1961, 6).

B. *Maṣlaḥah mursalah*

Kata *maṣlaḥah* berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia dengan sebutan maslahat, yang diartikan kebaikan atau membawa kemanfaatan. Kata ini berlawanan dengan kata *mafsadat* yang artinya adalah kerusakan (Lidinillah, dkk., 2024, 4). Berikutnya adalah kata *mursalah* diartikan sebagai sesuatu yang terlepas atau tidak terikat dengan dalil agama baik dalam Al-Qur'an dan hadis yang membolehkan atau melarang terhadap sesuatu (Lidinillah, dkk., 2024, 4). Kata *maṣlaḥah mursalah* merupakan *sifat* dan *mauṣūf* (Quthni: 2019, 19).

Mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang *maṣlaḥah mursalah* dijelaskan oleh Syarifuddin dengan mengutip beberapa pendapat ulama yang *mu'tabarah* seperti al-Ghazali. Dijelaskan oleh Syarifuddin dari penjelasan ulama yang telah dicantumkan di atas dikatakan *maṣlaḥah* dapat ditinjau dari pendekatan adat yang tentunya selain pendekatan syari'at. Dijelaskannya dalam pendekatan *maṣlaḥah* diartikan sebab yang dapat mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan, sedangkan dari pengertian syari'at *maṣlaḥah* ibarat sebab yang membawa ke syariat dalam bentuk ibadah dan adat (Syarifuddin: 2014, 345-346).

Al-Ghazali memberikan penjelasannya seperti yang dikutip oleh Muslim, menurut asalnya *maṣlaḥah* diartikan sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudratan (Huzaifi: 2023, 24). Sebab itu *maṣlaḥah* hakikatnya adalah untuk memelihara syari'at (*muḥāfaẓah 'alā maqṣūd asy-syar'i*), yang terdiri dari lima bagian yakni memelihara agama, jwa, akal, keturunan dan juga harta. Jadi dapat dikatakan ketika dapat memenuhi kelima unsur disebut dengan *mashlahah* akan tetapi sebaliknya apabila tidak memenuhi kelima hal tersebut maka ia dikatakan *mafsadah* (Al-Ghazali, 2012, 173-175).

Maṣlaḥah membahas suatu hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan mempertimbangkan kemashlahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan dapat menarik kemanfaatan

dan menjauhkan *mafsadah* (kerusakan). Hakikat dari *maṣlahah mursalah* adalah sesuatu yang tampak baik dalam pertimbangan akal yang dapat mewujudkan kebaikan (*jalb al-maṣāliḥ aw al-manfa'ah*) sekaligus dapat menghindari keburukan (*dar' al-mafāsid*) bagi kehidupan manusia (Isnaini: 2020, 175).

Maṣlahah mursalah hanya masuk dalam tataran hukum terkait hubungan manusia satu dengan lainnya atau lebih tepatnya dalam masalah mu'amalah (Syafe'i: 2012, 121-122). Adanya pembatasan tentang *maṣlahah mursalah* hanya dapat diaplikasikan dalam tataran mu'amalah dan tidak dalam tataran ibadah disebabkan kedua hal berbeda sifatnya, kalau mu'amalah cenderung *ta'aqquli* (dapat dianalisis dengan pendekatan akal), sedangkan masalah ibadah sifatnya mutlak *ta'abbudi* (bukan ranah akal), dan *tauqifi* (berhenti) (Lidinillah, dkk., 2024, 5). tidak dapat dinalar oleh manusia, karena bagian dari hak preoratif Allah SWT.

Maṣlahah mursalah adalah salah satu bagian dari bentuk *maṣlahah*, yang pertama ada dikenal dengan *maṣlahah mu'tabarah* (*maṣlahah* yang mempunyai dalil umum dari Al-Qur'an dan Hadis), kedua *maṣlahah mulghah* (*maṣlahah* yang bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan Hadis), sedangkan yang ketiga adalah *maṣlahah mursalah* itu sendiri (Lidinillah, dkk., 2024, 6-7).

Terdapat beberapa penyebutan lainnya untuk *maṣlahah mursalah*, seperti *maṣlahah maskūt 'anhā*, *al-munāsib al-mursal*, *istiṣlāḥ* dan ada juga menamakannya dengan *istidlal al-mursal*. Semunya mempunyai arti dan makna yang sama, yakni suatu *mashlahat* yang didiamkan oleh syari'at dalam artian tidak ada dalil nash baik Al-Qur'an dan Hadis menjelaskan tentang itu juga tidak ada dalil Al-Qur'an dan Hadis melarang atau menolak tentang itu (Syamsuddin: 2022, 106-107). Rosyada menambahkan dari penggunaan *istinbāt al-aḥkām maṣlahah mursalah* maka penting memperhatikan tiga (3) hal, yakni harus penganalisaan mendalam dan bukan duga-duga, sifatnya universal tidak parsial, dan terpenting tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis (Rosyada: 2017, 51).

Menurut Khallaf penggunaan metode pengambilan hukum dengan cara *maṣlahah mursalah* telah disepakati oleh Jumhur `Ulama, dan ini merupakan jalan yang ditempuh untuk memberikan jawaban terhadap umat terhadap suatu persoalan (Khallaf: 2012, 117). Ali memberikan contoh di antara hasil yang diperoleh dari penggunaan *maṣlahah mursalah*, seperti pengadaan penjara, pencetakan mata uang, pemungutan pajak terhadap daerah yang ditaklukkan dan masih banyak yang lainnya lagi (Ali: 2012, 121).

C. Pelaksanaan Adat Pernikahan pada Masyarakat Suku Gayo

Adat berguru atau dengan dialek Gayo dengan sebutan *edet beguru* adalah bagian dari proses pernikahan yang ada pada masyarakat Suku Gayo. Pinan menyebutkan, *berguru* adalah acara yang khusus nan khidmat dan tentunya berbeda dengan acara-acara pernikahan lainnya. (Pinan: 1998, 127) (Dailami: 2018, 19). Pelaksanaan *edet beguru* baru dapat dilaksanakan setelah adanya kesepakatan kedua pihak dari keluarga calon mempelai (Ibrahim: 2013, 104). Adat atau tradisi sendiri diartikan sebagai hal yang dibiasakan dan sifatnya religious dalam aktivitas kehidupan masyarakat tertentu (Arriyono dan Siregar: 2013, 4).

Proses sebelum masuk kepada proses pernikahan ada tahapan awal, yakni *kusik*, *sisu*, *pakok*, dan *peden*. *Kusik* diartikan sebagai awal pembicaraan orangtua laki-laki dan ibunya untuk mencari jodoh anaknya, disebabkan faktor umur yang telah memungkinkan untuk menikah. Selanjutnya *sisu* adalah pembicaraan hal pernikahan orangtua dengan keluarga terdekat. Kemudian *pakok* meminta kesediaan mempelai untuk menikah, dan selanjutnya *peden* yakni aktivitas penyelidikan atau peninjauan perempuan yang akan dinikahi (Salidin, Tokoh Adat Desa Serule, wawancara pribadi, 07/03/2025).

Tahapan berikutnya adalah tahapan yang dilaksanakan oleh kedua keluarga calon mempelai. Tahapan ini terdiri dari dua belas (12) tahapan, pertama peminangan (*munginte*). Tahap ini terdiri dari lima (5) tahapan, yakni: a. *Pakat sara ine* (musyawarah), b. *Nipijige* (membahas mimpi tidur), c. *Telangke* (pengiriman utusan), d. *Uberampe* (persiapan bekal pernikahan), dan e. *Batil besap* (penyerahan perlengkapan berupa sirih, kapur, serta tembakau dan lainnya). Setelah tahap pertama selesai, maka masuk pada tahap kedua yakni *sesuk pantang*. *Sesuk pantang* artinya kedua mempelai harus mengerti dan mengetahui tantangan ketika masih dalam ikatan pinangan. Ketiga *teniron* harta yang harus diberikan calon suami kepada calon istri, seperti subang atau anting-anting atau mahar (Salidin, Tokoh Adat Desa Serule, wawancara pribadi, 07/03/2025).

Tahap keempat adalah *iserahan ku guru* (diserahkan ke guru). Penyerahan ke guru adalah bagian dari *edet beguru* itu sendiri yang menjadi topik utama kajian dalam penelitian ini. Setiap kedua calon mempelai akan diserahkan ke guru seperti tokoh adat atau tokoh agama dan malim kampung untuk mendapatkan wejangan, pengajaran dan nasihat. Bagi laki-laki pengajaran berupa cara ijab kabul, cara bergaul dengan istri, akidah, salat, ibadah dan lain sebagainya. Itu semua bagian dari menjadikan suami imam dalam rumah tangga yang akan dibangunnya bersama istri. Begitu juga *edet beguru* dilaksanakan seorang mempelai wanita, sehingga ia mengetahui kewajibannya untuk berbakti kepada suami, beribadah, dan mampu mendidik dengan baik anak-anak kelak tentunya dengan kerjasama dengan suami (Sulaiman, Tokoh Adat Desa Serule, wawancara pribadi, 08/03/2025).

Tahapan kelima dalam prosesi pernikahan adalah *sedelung* (hidangan piring besar). pada tahapan ini pihak keluarga dari mempelai perempuan mengantarkan nasi dan lauk pauk kepada keluarga mempelai pria (besan). Sembari itu, oleh *kekelang* (perantara) memberitahukan keluarga mempelai pria untuk menyediakan tikar duduk (*ampang tulu*), dan terdapat sebilah pedang yang ditunjukkan kepada tokoh adat setempat. Tahapan keenam adalah *nik mas* (isi dalam hewan). Yakni pengantaran emas dari pihak pria kepada keluarga pihak wanita yang akan menikah. Tahapan ketujuh adalah tahapan utama dalam prosesi pernikahan adat Gayo yakni *sawah ukum* (ijab kabul). Yakni pelaksanaan pernikahan sesuai dengan aturan agama Islam. Setelah terjadinya akan nikah ini, maka sebutan mempelai pria adalah *aman mayak* sedangkan mempelai wanita dipanggil dengan *inen mayak* (Sulaiman, Tokoh Adat Desa Serule, wawancara pribadi, 08/03/2025).

Tahapan kedelapan adalah *mah bai*, yakni prosesi mengantar mempelai pria ke kediaman keluarga mempelai wanita. Tahapan kesembilan upacara *dalem* (sanding), yakni upacara adat terkait dengan persandingan di

pelaminan. Tahapan kesepuluh *membilang emas*, yakni pelunasan sisa mahar yang belum dibayarkan. Tahapan kesebelas *beru*, acara perpisahan antara gadis-gadis dengan wanita yang telah menikah. Tahapan keduabelas adalah *mah beru*, prosesi mengantar mempelai wanita yang telah menikah ke keluarga mempelai pria, dengan catatan setiap prosesi telah diselesaikan, dan sisa mahar telah dilunasi. Sehingga mempelai wanita saat tersebut telah menjadi bagian dari keluarga pria (Sulaiman, Tokoh Adat Desa Serule, wawancara pribadi, 08/03/2025).

D. Pelaksanaan Adat Berguru sebelum Pernikahan Suku Gayo

“*Edet beguru* adalah tradisi yang telah lama ada pada masyarakat Gayo, diturunkan secara lisan dan dipraktikkan oleh masyarakatnya. Pernikahan atau dalam bahasa Gayonya *sinte mungerje* akan dilaksanakan setelah *edet beguru* ini dilaksanakan terlebih dahulu” (Sucipto, Masyarakat Desa Serule, wawancara pribadi, 27/02/2025). “Biasanya pelaksanaan *adat beguru* dilaksanakan kedua calon mempelai di rumah masing-masing. Calon mempelai pria (*caon aman mayak*) dan calon mempelai wanita (*calon inen mayak*) akan melaksanakan proses *edet beguru* ini satu hari sebelum pernikahan” (Yakin, Masyarakat Desa Serule, wawancara pribadi, 27/02/2025).

“Pelaksanaan *edet beguru* di rumah masing-masing dengan menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat dari jiran tetangga dan sanak famili. Kehadiran masyarakat adalah untuk turut mendoakan. Sedangkan fungsi dari tokoh agama dan adat adalah yang memberikan nasihat atau pengajaran terhadap calon mempelai. Seolah mereka adalah guru bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan” (Ainal, Masyarakat Desa Serule, wawancara pribadi, 27/02/2025).

“Pengajaran atau materi yang disampaikan imam kampung/ tokoh agama/tokoh adat adalah upaya menyalurkan ilmu dan pemberian nasihat, agar rumah tangga yang dibina akan langgeng, dan setiap pribadi mengetahui kewajiban dan haknya masing-masing, sehingga akan bertanggung jawab dengan kewajibannya dan menghargai hak pasangannya” (Sapri, Masyarakat Desa Serule, wawancara pribadi, 28/02/2025). Sapri melanjutkan “yang memberikan arahan atau nasihat kepada calon mempelai pria adalah *imem rawan* (imam laki-laki), sedangkan yang memberikan nasihat kepada calon mempelai wanita adalah *imem banan* (imam perempuan). hal ini apabila *edet beguru* dilaksanakan satu hari menjelang akad nikah” (Sapri, Masyarakat Desa Serule, wawancara pribadi, 28/02/2025).

“Terdapat dua model pelaksanaan *edet beguru*, pertama dapat dilakukan satu hari sebelum ijab kabul, yakni masing-masing calon mempelai mendapatkan nasihat dari tokoh adat dan alim ulama yang ada di kampungnya. Cara kedua adalah dilaksanakan sebelum akad nikah di hari pernikahan tersebut” (Hendra, Masyarakat Desa Serule, wawancara pribadi, 28/02/2025). “Ada juga yang melaksanakan keduanya, bedanya adalah ketika dilaksanakan satu hari sebelum pernikahan, maka pemberian wejangan dan nasehat berumah tangga akan lebih leluasa dilakukan, karena tidak ada kegiatan lainnya, sedangkan apabila dilaksanakan di hari yang sama dengan akad nikah, maka tentu terbatas nasihat dan wejangan yang

disampaikan, dan sifatnya umum saja, tidak sampai ke pengajaran detail dalam berumah tangga” (Iwah Adha, Masyarakat Desa Serule, wawancara pribadi, 28/02/2025).

“Helmi menjelaskan, saat ini *edet beguru* tetap dilaksanakan oleh sebagian keluarga, hanya saja bagi mereka yang menikah dengan etnis lainnya, terkadang *edet beguru* ini sudah mulai ditinggalkan” (Helmi, Masyarakat Desa Serule, wawancara pribadi, 01/03/2025). Helmi melanjutkan, “hal ini menjadi lumrah, apalagi yang akan menikah adalah dari pria suku Gayo yang menikah dengan perempuan di luar suku Gayo, maka mestilah mengikuti aturan dari keluarga mempelai perempuan (Helmi, Masyarakat Desa Serule, wawancara pribadi, 01/03/2025).

“Saat ini ada yang berpendapat katanya adanya *edet beguru* dengan memberikan nasihat sebelum akad nikah adalah kurang baik, sehingga sebagian keluarga meninggalkan prosesi tersebut. Tapi ada juga yang menjadikan prosesi *edet beguru* setelah akad nikah, dan menurut saya itu yang terbaik” (Erlina, Masyarakat Desa Serule, wawancara pribadi, 01/03/2025). Vina menambahkan, bagi keluarga yang menghormati adat maka *edet beguru* harus dilaksanakan, apabila tidak maka akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Seperti tidak tahu adat, atau tidak lagi berpegang kepada aturan adat” (Vina Aldina, Masyarakat Desa Serule, wawancara pribadi, 02/03/2025).

“Pelaksanaan *edet beguru* bagi saya adalah sesuatu yang sangat baik, maka keluarga kami senantiasa melaksanakan prosesi *edet beguru* tersebut. Saat ini yang menjadi kendala adalah *edet beguru* yang dilaksanakan di rumah masing-masing dari kedua mempelai. Harus benar-benar mempersiapkan jauh hari agar tokoh adat atau malim kampung mempunyai kesempatan untuk memberikan nasihatnya kepada calon mempelai, kalau tidak maka *edet beguru* hanya dilaksanakan di hari akad nikah saja. Akan tetapi terdapat kekurangannya, karena kalau *edet beguru* dilaksanakan di waktu akad nikah maka pesan-pesan yang disampaikan terkesan formalitas saja dan umum sifatnya” (Sofa, Masyarakat Desa Serule, wawancara pribadi, 02/03/2025).

Muhajir selaku Kepala desa Serule menuturkan “Saya selaku Kepala Desa melihat pelaksanaan *edet beguru* masih tetap dipegang dan terus dilaksanakan oleh masyarakat. *Edet beguru* adalah adat yang baik untuk terus dilestarikan, selain sebagai bentuk menghormati tradisi leluhur kegiatan *edet beguru* dipandang sebagai sarana untuk mendidik kedua calon mempelai agar dapat dewasa dan bertanggung jawab ketika telah menikah kelak” (Muhajir, Kepala Desa Serule, wawancara pribadi, 04/03/2025).

Salidin seorang Tokoh Adat Desa Serule menjelaskan pelaksanaan adat di masyarakat Desa Serule, dijelaskannya “adat adalah bagian yang tidak terlepas dari pribadi masyarakat Suku Gayo, khususnya di Desa Serule Bener Meriah ini adat diupayakan berjalan dengan kehidupan di masyarakat dalam hampir setiap bentuk kegiatan kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini dalam pelaksanaan *edet beguru* sebelum terjadinya pernikahan” (Salidin, Tokoh Adat Desa Serule, wawancara pribadi, 07/03/2025). Dilanjutkan beliau: “Adat paling banyak berlaku pada momen-momen pelaksanaan pernikahan, selain pernikahan adalah perkara sakral karena dijalinnya dua orang yang berbeda untuk hidup bersama, maka adat tidak terlepas dari pernikahan, baik sebelum terjadinya pernikahan juga

sewaktu pernikahan dan setelah pernikahan berlangsung” (Salidin, Tokoh Adat Desa Serule, wawancara pribadi, 07/03/2025).

Salidin menjelaskan mengenai topik penelitian tentang *edet beguru*, dijelaskannya “*edet beguru* merupakan prosesi di mana kedua calon mempelai dibekali berbagai ilmu, baik terkait dengan adat budaya yang mesti dilestarikan sebagai bekal dalam membina keluarga, dan juga adat berkaitan dengan sopan santun terhadap setiap pihak, baik ketika berhadapan dengan masing-masing pihak keluarga, jiran tetangga dan juga sanak saudara” (Salidin, Tokoh Adat Desa Serule, wawancara pribadi, 07/03/2025).

Sulaiman Tokoh Adat yang berbeda masih dari desa yang sama turut menjelaskan mengenai *edet beguru*, dijelaskannya “*edet beguru* adalah adat penting bagi Suku Gayo, sehingga diharapkan setiap masyarakat adat dapat melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Selain dapat tetap melestarikan budaya dan kearifan lokal juga dapat menjadi unsur sumber pengetahuan dan ilmu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bagi pasangan yang hendak menikah” (Sulaiman, Tokoh Adat Desa Serule, wawancara pribadi, 08/03/2025). “*Edet beguru* yang dilaksanakan dipenghujung proses ketika hendak melaksanakan pernikahan dikenal dengan istilah *ejer muarah*, yaitu prosesi memberikan nasihat untuk bekal berumah tangga bagi kedua pasangan yang hendak menikah” (Sulaiman, Tokoh Adat Desa Serule, wawancara pribadi, 08/03/2025).

Tengku Maharaja turut memberikan informasi mengenai pelaksanaan *edet beguru*, dijelaskannya “*edet beguru* tersebut juga ada dikenal dengan istilah *ejer muarah*. *Ejer muarah* difahami sebagai pemberian nasihat, baik itu nasihat yang berisi nilai-nilai adat yang ditolerir dalam ajaran Islam juga nasihat mengenai ajaran agama Islam. Sehingga hakikat dari pelaksanaan *edet beguru/ejer muarah* adalah memberikan nasihat terhadap kedua calon mempelai, nasihat berasal dari tradisi adat dan juga ajaran-ajaran yang terkandung dalam agama Islam yang mulia ini” (Tengku Maharaja, Tokoh Agama Desa Serule, wawancara pribadi, 10/03/2025).

Informan melanjutkan “saya melihat kegiatan dari *edet beguru* tidak ada pertentangan sama sekali dengan ajaran agama Islam, bahkan menurut saya *edet beguru* adalah suatu perkara yang tidak saja dipandang bagian dari adat tapi bagian dari ajaran agama Islam. Saya maksud di sini dengan menyatakan *edet beguru* adalah bagian dari agama Islam dikarenakan terdapat banyak teks agama baik dari Al-Qur’an dan Hadis bersesuaian dengan hal tersebut, meskipun tidak ada satu ayat dan satu hadispun yang memerintahkan umat Islam melaksanakan *edet beguru*” (Tengku Maharaja, Tokoh Agama Desa Serule, wawancara pribadi, 10/03/2025).

Tengku Maharaja menambahkan “Saya contohkan tentang pemberian nasihat, bukankah Allah SWT. memerintahkan umat Islam untuk saling *wa tawa shaubil haq wa tawa shaubish shabri*, ayat ini terdapat dalam Al-Qur’an Surat al-`Ashr, yang kalau diartikan adalah saling berwasiat dan memberikan nasihat untuk melakukan kebenaran, dan saling berwasiat dan memberikan nasihat untuk berlaku sabar” (Tengku Maharaja, Tokoh Agama Desa Serule, wawancara pribadi, 10/03/2025). Kemudian apabila kita gali kembali terdapat perintah Rasul saw. terhadap umatnya bahwa menuntut ilmu dari ayunan hingga sampai ke liang lahad (*uthlubul `ilma minal mahdi ilal lahdi*). Ketika melaksanakan *edet beguru* sama halnya umat Islam khususnya calon mempelai sedang menimba ilmu, hukum menimba ilmu itu

sendiri adalah wajib `ain (wajib individu)” (Tengku Maharaja, Tokoh Agama Desa Serule, wawancara pribadi, 10/03/2025).

“*Edet beguru* merupakan perkara yang lahir dari adat istiadat Suku Gayo, hanya saja dimaklumi adat dalam Suku Gayo tidak dapat terlepas dari ajaran agama Islam, keduanya bersatu padu dan tidak dapat terlepas. Inilah kekhasan adat yang ada di Suku Gayo, karena selain menjalankan aktivitas yang diajarkan leluhur sekaligus melaksanakan ajaran agama Islam yang ada dalam prosesi pernikahan” (Tengku Fadli, Tokoh Agama Desa Serule, wawancara pribadi, 10/03/2025). “Terdapat kritikan dari sebagian orang perihal *edet beguru* ini, semisal katanya tidak ada sumber agama Islamnya, dan lain sebagainya. Kalau dilihat ungkapan seperti ini seolah ingin ‘membenturkan’ agama dengan adat. Menurut saya dalam perkara ini yakni *edet beguru*, memang tidak ada perintah langsung dari Allah SWT. dan Rasul-Nya, tapi kan juga tidak ada larangan untuk melakukannya. Kalau dilihat kembali ajaran-ajaran dan petuah yang disampaikan ketika prosesi *edet beguru* itu sendiri sangat baik sekali” (Tengku Fadli, Tokoh Agama Desa Serule, wawancara pribadi, 10/03/2025).

Adapun ungkapan yang disampaikan ketika *edet beguru* yang dinilai sangat baik seperti berikut: “*anakku anak ni kami, pegenku gelah jeroh lingni sitetuwe ni. Warusmu twajipen, ringenmu ibereten, ko rowa male isaran, oya mune geli ni ateni kami kin ingkoi, gere ko kami tulak urun serde kolak, gere kami senawat/besik urum kayu luwis anakku. Enti kase gara letihko oya sunah ni nabinte siturah kite ikuti sawah kubepisah kasih*”(Ibrahim dan Pinan: 2002, 211). Artinya: “Anakkau, perhatikanlah amanah kami. Kedudukanmu tidak lagi akan berubah, bukan lagi sebagai remaja. Kami akan menikahkanmu bukan karena benci atau melepas tanggung jawab, tetapi untuk melepaskan sunnah Rasul saw., karena Allah mengembangkan makluknya melalui pasang-pasangan” (Sari: 2025, 44). “*Murip ikanung edet anaku, mate ikanung bumi, murip turah benar mate boh suci*” (Ibrahim dan Pinan: 2002, 211). Artinya: “Hidup ini anakku, harus mempedomani syari’at dan adat agar hidup berdasar iman dan matipun suci” (Sari: 2025, 45).

“*Murip ikanung edet anakku oya peger ni seri’et. Becerak kase ko anaku enti bubuk, beperi enti sergak, becerak ko gelah lagu santan mulimak ibibirmu, lagu tikel berbunge idelahmu. Remalan ko kase enti begerdak, mujurah enti musintak, atemu turah mumin, pumumu gelah murah, salak enti osah kerut, budi turah belangi, si tetuwe imuliyenko, kekanak isayengi, ke si nyanya ike ara rejekimu gere dele tikik ibantuko*” (Ibrahim dan Pinan: 2002, 211). Artinya: “Adat merupakan pagar memelihara agama, kenalilah dirimu agar engkau mengenal Tuhan dan orang lain. Dengan demikian insya Allah, engkau akan memelihara akhlak mulia, berkata-kata manis dan tidak menyinggung perasaan orang. Berbicara, berjalan, duduk, berpakaian dan tingkah laku lainnya semua sesuai dengan nilai dan norma agama dan adat. Jagalah supaya hatimu selalu bersih berdasar iman, jangan mendendam, karena dendam itu enak sebentar tetapi pahit selama-lamanya. Bersabarlah melaksanakan kebaikan dan menghadapi cobaan, karena sabar pahit sebentar, tetapi manis selama-lamanya” (Sari: 2025, 46).

“*Terjah empah keliling juge tongak tongang, kahar kaharullah boh enti tikikpe ara I ko, kena sipet oya kemali pedih aanaku. Sumang si opat gelah jarak ari kite, si katan sumang enti jin urum setan singah ku kite. Si kusawahni bewenne beseseren ku seri’at agamante Islam. Sarami turah ingetiko, kune ko*

munedep kami, beta kase iedepko ari ume. Sipet ni si tunging buyung, dedawan lipet, si kipes bayur, si ilang mata, enti ara wan dirimu, kena oya kemali pedih anakku. Ko turah lemut beturut payu, cerak turah bepinang, peri turah itudungi” (Ibrahim dan Pinan: 2002, 211). Artinya: “Wajahmu jangan muram, ketika berhadapan dengan orang tua dan tamu. Orang tua dimuliakan, anak-anak disayangi dan orang yang susah dibantu. Hindarkanlah sifat kasar, serakah, sombong dan yang jelek lainnya, karena itu tidak mau dikenang orang. Hiduplah sederhana, berhemat, tidak kikir dan tidak pula royal, bukan hanya mengenai harta, tetapi hemat berbicara, berjalan dan bertindak” (Sari: 2025, 47).

E. Adat Berguru Suku Gayo Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*

Menganalisis salah satu dari tradisi masyarakat Suku Gayo berupa *edet beguru* yang dilaksanakan di Desa Serule Bener Meriah dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah* dapat difahami dari beberapa sisi. Pertama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya metode *istinbath al-ahkam* berupa *maṣlaḥah mursalah* menurut Khallaf dapat digunakan untuk menarik hukum dan ini adalah kesepakatan Jumhur `Ulama (Khallaf: 2012, 117). *Maṣlaḥah mursalah* sendiri adalah suatu kemanfaatan yang diusahakan diambil sekaligus menolak adanya *kemafsadatan*, sehingga kedua hal ini mesti berjalan secara beriringan.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Rosyada, dalam melakukan *istinbath al-ahkam* dengan metode *mashalah mursalah* mesti memperhatikan tiga (3) hal, yakni penganalisaan harus mendalam, tidak duga-duga, dan sifatnya universal dan tidak parsial (Rosyada: 2017, 51). Di antara contoh dari penggunaan *maṣlaḥah mursalah* adalah diadakannya penjara bagi terpidana, pencetakan mata uang, dan lainnya (Ali: 2012, 121).

Kembali *edet beguru* yang diteliti dalam penelitian ini, maka difahami tradisi yang dilaksanakan masyarakat Suku Gayo berupa *edet beguru* memang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul saw., serta tidak pula terdapat perintah khusus mengenai hal itu. Sebaliknya dalam pelaksanaan *edet beguru* juga tidak didapati adanya larangan syari`at untuk melaksanakannya, maka hukum awal pelaksanaan dari *edet beguru* adalah sesuatu yang mubah (dibolehkan). Selanjutnya apabila ditilik kembali dari banyaknya kemanfaatan yang dapat diambil dari melaksanakan *edet beguru* tersebut.

Sebut saja misalnya di dalam pelaksanaannya calon mempelai diberikan arahan, pengajaran, nasihat, baik dalam bidang agama, akidah, pelaksanaan akad nikah, hal ihwal hidup berumah tangga, mendidik dan mengajar akhlak dan berhubungan baik dengan sesama manusia (*ḥablun min al-nās*) serta melaksanakan ketaatan ibadah sebagai bentuk *ḥablun min Allāh*, maka tentunya setiap sesuatu yang mengarahkan kepada kebaikan, maka sesuatu itu adalah kebaikan juga. Mengajarkan dan juga belajar adalah suatu kewajiban, maka sesuatu yang dijadikan jalan atau sarana melakukan hal itu adalah juga sebagai suatu kewajiban. Dapat disimpulkan pelaksanaan *edet beguru* bukan saja sebagai suatu adat yang dilestarikan dan hanya bernilai dari pandangan adat saja, lebih dari itu pelaksanaan *edet beguru* bernilai ibadah karena banyaknya kemanfaatan yang terdapat dalam pelaksanaan *edet beguru* tersebut.

Seperti yang telah dicantumkan sebelumnya tentang tanggapan dari subjek penelitian dari tokoh agama yang menyebutkan terdapat adanya perintah secara umum untuk menuntut ilmu dalam hadis Rasul saw., sedangkan ulama menghukumi menuntut ilmu adalah *fardhu `ain* (kewajiban individu), maka *edet beguru* adalah bagian dari pelaksanaan perintah dari Rasul saw. dalam rangka mendapatkan ilmu.

Selanjutnya Allah SWT. juga berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-`Ashr "Wa tawāṣaw bil-ḥaqqi wa tawāṣaw biṣ-ṣabri" yang artinya adalah saling berwasiat dan memberikan nasihat untuk melakukan kebenaran, dan saling berwasiat dan memberikan nasihat untuk berlaku sabar. Perintah untuk melaksanakan tersebut dari Allah SWT., sedangkan hukum melaksanakannya adalah wajib, maka dapat difahami pelaksanaan *edet beguru* dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah* adalah bernilai ibadah berupa kesunnahan (berpahala dikerjakan), akan tetapi tidak sampai kepada tataran wajib.

Inilah yang dijelaskan oleh Basyir bahwa adat dapat disematkan menjadi hukum dalam agama Islam, tentunya disyaratkan empat (4) hal, yakni dapat diterima secara akal oleh masyarakat umum, dapat ditetapkan secara global, tidak ada pertentangan dengan sumber utama dalam Islam (Al-Qur'an dan Hadis), serta terdapat aturan mengikat dalam pelaksanaannya (Khallaf: 2012, 117).

KESIMPULAN

Pelaksanaan Adat Pernikahan pada Masyarakat Suku Gayo Desa Serule Bener Meriah. Proses sebelum masuk kepada proses pernikahan ada tahapan awal, yakni *kusik*, *sisu*, *pakok*, dan *peden*. Tahapan berikutnya adalah tahapan yang dilaksanakan oleh kedua keluarga calon mempelai. Tahapan ini terdiri dari dua belas (12) tahapan, yakni: 1). Peminangan (*munginte*), tahap pertama terdiri dari lima bagian, a. *Pakat sara ine* (musyawarah), b. *Nipijige* (membahas mimpi tidur), c. *Telangke* (pengiriman utusan), d. *Uberampe* (persiapan bekal pernikahan), dan e. *Batil besap* (penyerahan perlengkapan). 2). *Sesuk pantang*, 3). *Teniron*, 4). *Iserahan ku guru* (diserahkan ke guru). 5). *Sedelung* (hidangan piring besar). 6). *Nik mas* (isi dalam hewan). 7). *Sawah ukum* (ijab kabul). 8). *Mah bai* (prosesi mengantar mempelai pria ke kediaman keluarga mempelai wanita). 9). *Dalem* (sanding). 10). *Membilang emas* (pelunasan sisa mahar). 11). *Beru* (acara perpisahan antara gadis-gadis) 12). *Mah beru* (Prosesi mengantar mempelai).

Pelaksanaan *edet beguru* sebelum Pernikahan pada Masyarakat Suku Gayo Desa Serule Bener Meriah. Pelaksanaannya terdiri dari dua model pelaksanaan *edet beguru*, pertama dapat dilakukan satu hari sebelum ijab kabul, yakni masing-masing calon mempelai mendapatkan nasihat dari tokoh adat dan alim ulama yang ada di kampungnya. Cara kedua adalah dilaksanakan sebelum akad nikah di hari pernikahan. *Edet beguru* merupakan prosesi di mana kedua calon mempelai dibekali berbagai ilmu, baik terkait dengan adat budaya yang mesti dilestarikan sebagai bekal dalam membina keluarga, dan juga adat berkaitan dengan sopan santun terhadap setiap pihak, baik ketika berhadapan dengan masing-masing pihak keluarga, jiran tetangga dan juga sanak saudara. Tentang akidah, ibadah, dan hubungan suami istri tentang hak dan kewajiban masing-masing.

Edet beguru Sebelum Pernikahan pada Suku Gayo di Desa Serule Bener Meriah Perspektif *Maṣlaḥah mursalah* adalah disunnahkan, Hukum asal dari *edet beguru* adalah mubah, karena terdapat perkara yang bernilai kemashlatan dan kemanfaatan yang sangat banyak, dan terdapat dalil umum tentang pentingnya menuntut ilmu dalam Hadis, memberikan nasihat dalam Al-Qur'an, meskipun tidak secara langsung terkait dengan *edet beguru*. Dengan demikian, dapat disimpulkan *edet beguru* dalam perspektif *mashalah mursalah* adalah baik dan dianjurkan untuk melaksanakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `ala Mazhab al-Arba`ah*, Juz IV, (Turki: Dar ad-Da`wah, 2012).
- Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyri` wa Filsafatuh* (Mesir: Jam`iyah al-Azhar al-`Ilmiyah, Juz II, 1961), cet. 5.
- A.R. Hakim Pinan, *Daur Hidup Gayo*, (Aceh Tengah: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, 1998).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Van Hoeve, 2012).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 2012).
- Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, (Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 2012).
- Abu Yasid Quthni, *Implementasi Maṣlaḥah mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat*. Jurnal: "Asy-Syari`ah, Vol. 5, No. 1, 2019".
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat bagi Umat Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2013).
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2013).
- Ahmad Mujahid Lidinillah, dkk., *Tradisi Tonjhengan dalam Walimah Al-Ursy Perspektif Maṣlaḥah mursalah (Studi di Desa Dawuan Kecamatan Suboh Kabupaten Situbundo*. Jurnal: "Edunomika, Vol. 8, No. 3, 2024".
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012).
- Amrizal Amrizal & Seri Mughni Sulubara. (2024). Konsep Dakwah Islam Berguru dalam Hukum Adat Gayo Bagi Masyarakat Suku Gayo Aceh Tengah. Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2(2), 408–417. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i2.1404>
- Arriyono dan Aminuddin Siregar, *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 2013).
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial; Belajar Mudah Fiqih Ragam Mazhab & Pembaharuan*, (Jakarta: LP2M UIN Syarif Hidayatullah, 2017), cet. 1.
- Erma Mahara, *Komunikasi dalam Prosesi Berguru pada Adat Pernikahan Etnis Gayo di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah*. Jurnal: "Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, Vol. 8, No. 8, 2024".

- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014).
- Hamda, E. F., Kintan Th, S., Lasri, L., & Al-Fairusy, M. (2023). Tradisi Berguru dalam Budaya Pernikahan Adat Gayo. *Aceh Anthropological Journal*, 7(2), 184. <https://doi.org/10.29103/aaj.v7i2.12347>
- Hardjito Notopuro, *Tentang Hukum Adat, Pengertian dan Pembahasan dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 1969).
- Heru Basuki, *Penelitian Kualitatif; untuk Ilmu-Ilmu Kemanusiaan dan Budaya*, (Jakarta: Universitas Gunadarma, 2016).
- Husain ibn Muhammad Al-Asfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, (Bairut: Dar asy-Syamilah, 2012).
- Imam Dailami, *Majelis Adat Gayo dalam Melestarikan Edet beguru di Aceh Tengah sebagai Nilai-nilai Dakwah*. Skripsi: Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018).
- Isnaini, *Mashlahah al-Mursalah sebagai Dalil dan Metode Ijtihad*. Jurnal: "Hikmah: Journal of Islamic Studies, Vol. 16, No. 2, 2020".
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2016).
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2014).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Jurnal. Erna Fitriani Hamda, dkk., *Tradisi Berguru dalam Budaya Pernikahan Adat Gayo*. Jurnal: "Aceh Antropological Journal, Vol. 7, No. 2, 2023".
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).
- Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offsete, 2017).
- Luis Ma'uf, *al-Munjid*, (Bairut: Maktabah al-Kalutsikiyah, 2014).
- Mahara, E. (2024). Komunikasi Dalam Prosesi Beguru Pada Adat Pernikahan Etnis Gayo Dikecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(8). <https://sejurnal.com/pub/index.php/jpim/article/view/4349>
- M. Najich Syamsuddin, *Konsep Al-Mashlahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Malik (Studi Eksklusif dan Inklusif)*. Jurnal: "Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan, Vol. 7, No. 2, 2022".
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012).
- Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002).
- Mahmud Ibrahim dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2002).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012).
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).
- Muhammad Huzaiifi, *Kedudukan Maşlahah mursalah Menurut Imam Al-Ghazali*. Jurnal: "Jurnal Al-Nadhair, Vol. 2, No. 1, 2023".

- Muhammad ibn Isma`il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Bukhari, *al-Jami` ash-Shahih al-Musnad min Hadits Rasulullah Shallallah `Alaihi wa Sallam wa Sunanih wa Ayyamih*, Juz VI, XV, (Bairut: Dar al-Kutub, 2012).
- Muhammad Tahmid Nur, dkk., *Realitas `Urf dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).
- Nova Sari, *Tradisi Berguru dalam Adat Perkawinan Masyarakat Gayo (Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*. Skripsi: Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. 2025”.
- Nur Ahmad, *Konseling Pernikahan Berbasis Asmara (As-Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah)*. Jurnal: “Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Volume 7, Nomor 2, 2016”.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
- Rachmat Syafe`i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: Syirkah Dar al-Qiblah li ats-Tsaqafah al-Islamiyah, Jilid II, 1985).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2014). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Aceh.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, (Bairut: Dar al-Fikr, 2016).
- Winjayadi, *Praktik Masyarakat Suku Gayo dalam Tradisi Pembacaan Ayat-Ayat Al-Qur`an pada Edet beguru*. Skripsi: Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2024.
- Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhab Syarh Minhaj ath-Thullab*, Juz IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 2012).